

NOMOR SKRIPSI
6737/MD-D/SD-S1/2024

**PEMANFAATAN BANTUAN PENELITIAN BAZNAS
PROVINSI RIAU UNTUK MAHASISWA
UIN SUSKA RIAU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Serjana Strata satu (S1) Sosial (S.Sos)

OLEH

AHMAD RIDWANYAH SARUMPAET

NIM. 12040413667

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU



PEMANFAATAN BANTUAN PENELITIAN MAHASISWA UIN SUSKA RIAU OLEH BAZNAS PROVINSI RIAU

Disusun oleh :

Ahmad Ridwansyah Sarumpaet
NIM. 12040413667

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
4 April 2024

Pekanbaru, 4 April 2024
Pembimbing,

Muhlasin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Bantuan Penelitian BAZNAS Provinsi Riau Untuk Mahasiswa Uin Suska Riau yang ditulis oleh:**

Nama : Ahmad Ridwansyah Sarumpaet
NIM : 12040413667
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Penguji 4

Perdanaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19810818 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 4 April 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Ahmad Ridwansyah Sarumpaet**
NIM : 12040413667
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pemanfaatan Bantuan Penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau Oleh BAZNAS Provinsi Riau**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 4 April 2024
Pembimbing,


Muhlasin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Ahmad Ridwansyah Sarumpaet

NIM : 12040413667

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pemanfaatan Bantuan Penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau Oleh BAZNAS Provinsi Riau**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 4 April 2024
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Ridwansyah Sarumpaet
NIM. 12040413667

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan sedalam syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat yang tidak terhingga. Juga shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi yang agung dan mulia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan jahiliyah menuju terangnya tauhid. Skripsi ini merupakan persembahan juga sebagai bentuk rasa terima kasih dari penulis atas kerja keras kedua orang tua penulis yang sudah memberikan begitu banyak cinta dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada masa sekarang.

Untuk mama....

Adik-adik, keluarga besar, sahabat, serta semua pihak yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini baik dari materi maupun non materi. Terima kasih banyak karena telah sudi kebersamai penulis selama menempuh masa pendidikan. Tidak banyak yang dapat penulis sampaikan, penulis hanya berharap dan berdo'a supaya kita semua berada dalam lindungan Allah SWT dan bahagia selalu. Sehat-sehat untuk semua orang baik.

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ahmad Ridwansyah Sarumpaet
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pemanfaatan Bantuan Penelitian BAZNAS Provinsi Riau Untuk Mahasiswa UIN SUSKA Riau

Permasalahan pada penelitian ini adalah Pemanfaatan Bantuan Penelitian BAZNAS Provinsi Riau Untuk Mahasiswa UIN SUSKA Riau. Di Baznas Provinsi Riau Bantuan Penelitian Mahasiswa ini termasuk Program Riau Cerdas Yang Diluncurkan oleh Baznas Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pemanfaatan Bantuan Penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau Oleh Baznas Provinsi Riau. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan kejadian lapangan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian melibatkan 5 orang, termasuk 3 penerima bantuan penelitian skripsi dari mahasiswa UIN SUSKA Riau dan 2 pegawai BAZNAS Riau. Hasil penelitian menunjukkan peran besar Pemanfaatan Bantuan Penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau oleh BAZNAS Provinsi Riau, terutama bagi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi dan penelitian tentang ZISWAF. Ini dapat memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi dengan baik, karena adanya batas waktu yang ditetapkan oleh BAZNAS. Pemanfaatan bantuan penelitian ini sangat membantu dalam biaya pengerjaan skripsi dan mengatasi kendala ekonomi mahasiswa serta orang tua mereka.

Kata Kunci: Pemanfatan, Bantuan Penelitian Mahasiswa, BAZNAS Provinsi Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Ahmad Ridwansyah Sarumpaet
Major : Da'wah of Management
Title : Utilization of Riau Province BAZNAS Research Assistance For UIN SUSKA Riau Students

The problem in this study is how the Utilization of Riau Province BAZNAS Research Assistance For UIN SUSKA Riau Students. In Baznas Riau Province, Student Research Assistance is included in the Riau Smart Program launched by Baznas Riau. This study aims to determine how the Utilization of UIN SUSKA Riau Student Research Assistance by Baznas Riau Province. In this research, the author uses a qualitative descriptive method used to describe field events, which are then analyzed descriptively qualitatively. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The research subjects involved 5 people, including 3 thesis research assistance recipients from UIN SUSKA Riau students and 2 Baznas Riau employees. The results showed the great role of Utilization of UIN SUSKA Riau Student Research Assistance by BAZNAS Riau Province, especially for students in completing their thesis and research on ZISWAF. This can motivate students to complete the thesis well, because there is a deadline set by BAZNAS. The utilization of this research assistance is very helpful in the cost of thesis work and overcoming the economic constraints of students and their parents.

Keywords: Utilization, Student Research Assistance, BAZNAS Riau Province

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur selalu diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pemanfaatan Bantuan Penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau Oleh BAZNAS Provinsi Riau. Shalawat dan salam juga diucapkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita senantiasa dalam menjalankan ajarannya dan mendapat syafa'atnya pada hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang sudah membantu penulis, baik berbentuk bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayah tercinta Alm Pandaraman Sarumpaet, Ibu tercinta Elfida Eni Suhara Lubis, Adik Nabilah Apprillah Sarumpaet dan Lily Ramadhani Sarumpaet yang saya sayangi, serta semua anggota keluarga besar yang telah berusaha keras dan tidak pernah bosan memberikan kasih sayang serta perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Selain itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak yang bersangkutan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Prof. Imron Rosidi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Masduki selaku Pembimbing Akademik (PA), Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dan Bapak Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktu, memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan tinggi ini.

Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang sudah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan pengurusan administrasi.

Baznas Riau yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis mulai dari praktik profesi (magang) dan juga melakukan riset sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

10. Kepada Fatma Amini Andalasia seorang spesial bagi penulis karena selalu bersama dalam membantu dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini, karena dia juga penulis terbantu dalam menulis skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan Group Rapat Syahrizal, Amat Hariadi, Khoirul Amin, Moch Raka, Muhammad Ilham, Pitra Hariadi, Remon Putra dan Vito Ramadhan yang sudah kebersamai selama kuliah.
12. Seluruh rekan prodi Manajemen Dakwah angkatan 2020, rekan HMPS cabinet MD Juang dan kawan-kawan ae yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik itu bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan hidayahnya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamua'laikum Wr.Wb

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 30 Maret 2024

Penulis

Ahmad Ridwansyah Sarumpaet
12040413667

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori	8
C. Kerangka Pikir	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data Penelitian	21
D. Informan Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Validitas Data	24
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
A. Sejarah Baznas Riau	26
B. Alamat Baznas Riau	26
C. Visi dan Misi dan Tujuan Baznas Riau	27
D. Tujuan Baznas Provinsi Riau	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Kepengurusan Baznas Provinsi Riau	28
F. Uraian Tugas dan Wewenang.....	30
G. Program Baznas Provinsi Riau	33
H. Penerima Bantuan Penelitian Program Riau Cerdas	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	48
BAB VI PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Penutup	54
DAFTAR PUSTAKA	55
PEDOMAN WAWANCARA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian	22
Tabel 4.2 Struktur Organisasi	29
Tabel 4.3 Data Mahasiswa Penerima Bantuan Penelitian Tentang ZISWAF	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Kerangka Pikir	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat termasuk salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berperan meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat Islam pada umumnya dan golongan asnaf pada khususnya. (Zakaria Bahari, 2014) Jika zakat yang diimplementasikan secara optimal, maka ia akan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas. Zakat untuk pendidikan bukan hal yang baru, telah banyak organisasi pengelola zakat mengaktualisasikan program-program dalam donasi pendidikan. (Dini Fakhirah, 2012).

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) dengan tujuan untuk mensucikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Agar harta yang kita miliki dan peroleh bersih dari rezeki yang diharamkan Allah.

Zakat juga diartikan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang diberikan kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam QS. At-taubah:60 yang sering disebut kelompok *mustahiq*. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak berpunya. (Muhammad, 2009).

Zakat bukan hanya sekedar pemberi sumbangan dari *muzakki* kepada *mustahik*, melainkan suatu upaya untuk mewujudkan kemajuan perekonomian umat. Zakat adalah sarana atau ikatan yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Membangun sebuah kemajuan dengan memberdayakan kelangsungan hidup bagi seorang *mustahik* akan mampu memulai sebuah peradaban yang awalnya terpuruk menjadi maju. Akan tetapi, tidak semua *muzakki* mampu mencari dan mengetahui mana *mustahik* yang pantas dan layak untuk mendapatkan donasi atau sumbangan zakat. Dalam hal ini sangat penting sekali peran lembaga amil zakat dalam penyaluran zakat. (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pada tingkat provinsi. Baznas Riau berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana zakat yang diamanahkan oleh *muzakki* sehingga dapat dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh *mustahik*.

Terdapat lima program unggulan Baznas Provinsi Riau dalam rangka membantu masyarakat miskin dan masyarakat mampu di Provinsi Riau. Adapun lima program tersebut yaitu, pertama program Riau Makmur, program ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan menjadi muzakki antara lain dengan mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di beberapa daerah.

Program unggulan berikutnya adalah program Riau Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti program bantuan biaya pendidikan untuk SMA dan perguruan tinggi.

Selanjutnya adalah program Riau Sehat yang ditujukan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan untuk dhuafa dan miskin. Seperti mengadakan kerja sama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum dhuafa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.

Program unggulan keempat yakni program Riau Dakwah. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan masyarakat khususnya muallaf, melalui pengiriman da'i ke berbagai daerah suku pedalaman di Provinsi Riau, bekerja sama dengan Ormas Islam, termasuk da'i serta kaderisasi para ulama muda.

Terakhir adalah program Riau Peduli atau Tanggap Darurat Bencana. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di kabupaten/kota dan tempat-tempat lainnya.

Program unggulan Baznas Provinsi Riau yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah Program Riau Cerdas yang memberikan bantuan penelitian Ziswaf kepada Mahasiswa. BAZNAS Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan pendidikan dengan jumlah total Rp. 10.730.300.000 untuk program ini selama periode Januari - September 2023. Untuk program bantuan penelitian Ziswaf BAZNAS telah menyalurkan Rp. 111.000.000 kepada 19 mahasiswa

Namun permasalahan yang sering terjadi adalah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kepada mahasiswa mampu tetapi tetap diberikan bantuan, karena kurangnya data dan sumber dari *mustahiq*. Karenanya masih banyak mahasiswa yang kurang mampu belum mendapatkan program bantuan dari BAZNAS. Sehingga masih banyak mahasiswa yang masih mampu mendapatkan program bantuan dari BAZNAS tersebut.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan serta pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk konsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan bisa dilakukan dengan cara bantuan modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya. (Andri Soemitra, 2009).

Zakat bisa membasmi kemiskinan disekitar kita apabila zakat didayagunakan kepada yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif namun juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Dengan adanya pemanfaatan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* di masa mendatang (MN Rianto Al Arif, 2010).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat produktif di wilayah Provinsi Riau. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Provinsi Riau memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan keunikan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang zakat produktif ini yang dikemas dengan judul Pemanfaatan Bantuan Penelitian BAZNAS Provinsi Riau Untuk Mahasiswa UIN SUSKA Riau

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan multi tafsir terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan maka penulis perlu memberikan penegasan istilah berikut:

1. Pemanfaatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna adalah kemampuan mandatkan hasil dan manfaat: efisien, tepat guna, sangkil. Pendayagunaan sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (<http://kbbi.we.id>).

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan dalam konteks dana zakat adalah dana yang kumpulkan kemudian dana zakat tersebut dijadikan sebagai modal untuk membangun usaha dan usaha tersebut mendatangkan hasil dan keuntungan serta manfaat sesuai dengan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan penghasilan yang tetap dan megentaskan kemiskinan.

2. Bantuan Penelitian

Bantuan penelitian merupakan kumpulan sesuatu yang bersifat membantu dan dapat mengurangi beban seseorang dalam mengatasi kemiskinan. Seseorang maupun kelompok diharuskan meneliti terlebih dahulu untuk mengetahui informasi dan mendapatkan data-data yang akurat untuk menghindari kesalahan dan juga untuk membuat calon penerima bantuan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman antara *muzakki* dan *mustahiq*.

3. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau

Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat yang berlokasi di Jalan Diponegoro No 29 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru yang mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah yang mempunyai program dalam memakmurkan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan bantuan penelitian BAZNAS Provinsi Riau untuk mahasiswa UIN SUSKA Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada latar belakang, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan bantuan penelitian BAZNAS Provinsi Riau untuk mahasiswa UIN SUSKA Riau?

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang besar baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan teori-teori yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan sesuai dengan konsentrasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk mendapatkan daya yang nyata mengenai pemanfaatan bantuan penelitian BAZNAS Provinsi Riau untuk mahasiswa UIN SUSKA Riau.

b. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya tentang pemanfaatan bantuan penelitian BAZNAS Provinsi Riau untuk mahasiswa UIN SUSKA Riau.

Bagi Penulis, hendaknya mampu menambah wawasan dalam berfikir, terutama dalam permasalahan pemanfaatan bantuan dana zakat Sebagai penerapan ilmu dan juga teori-teori yang selama ini dipelajari penulis dalam bangku perkuliahan serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Dakwah dan Komunikasi Riau Jurusan Manajemen Dakwah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data/Informan Penelitian, Teknik Penelitian Data, Validitas Data, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan gambaran umum subyek penelitian yaitu sejarah BAZNAS Provinsi Riau, Visi, Misi, dan Struktur Organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memfokuskan pada hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pemanfaatan bantuan penelitian mahasiswa UIN SUSKA Riau oleh BAZNAS Provinsi Riau.

BAB VI : PENUTUP

Didalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penulis perlu untuk memaparkan kajian-kajian yang lain. Adapun penelitian itu yang hampir sama tapi berbeda adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ica Marlisa seorang Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Manajemen Dakwah tentang Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di BAZNAS kota Pariaman. Hasil penelitiannya BAZNAS kota pariaman memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pendidikan. Jumlah penerimaan beasiswa pariaman cerdas di kota pariaman 142 orang, masing-masing menerima Rp. 1.500.000 perorang. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pemanfaatan dana oleh penerima beasiswa pariaman cerdas di BAZNAS kota pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemanfaatan dana zakat oleh penerima beasiswa pariaman secara cerdas di BAZNAS kota pariaman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan peristiwa yang terjadi dilapangan dan kemudian menghasilkan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 7 orang dimana bagian penerima beasiswa berjumlah 5 orang serta pegawai baznas pariaman 2 orang. Dan adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti pemanfaatan dana zakat dan juga sama-sama meneliti di BAZNAS dengan program BAZNAS cerdas kemudian metode deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya. Dan yang menjadi perbedaannya lokasi penelitian di BAZNAS kota pariaman dan yang menjadi penerima bantuannya dari masyarakat kota pariaman.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Herman Zuhdi seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Majemen Dakwah tentang Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Pada Rumah Zakat Provinsi Riau Di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Hasil penelitiannya yang dilatar belakangi oleh pemanfaatan zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai *mustahik* untuk membantu modal usaha yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang produktif yaitu berupa usaha kemasan dan usaha non kemasan. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan pada rumah zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekanbaru yang dilaksanakan di kelurahan simpang tiga dan rumah zakat pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak penerima manfaat dari zakat produktif yang berjumlah 36 orang, karena tergolong sedikit maka penulis menggunakan metode total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti bagaimana pemanfaatan zakat produktif dan metode deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya adalah lokasi penelitian di rumah zakat provinsi riau di kelurahan simpang tiga kota pekanbaru, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, dan studi pustaka.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nabila seorang Mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Manajemen Dakwah tentang Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri. Hasil penelitiannya pemanfaatan dana zakat pada pelayanan kesehatan Dhuafa sudah berjalan yang terbukti dari banyaknya dhuafa yang mendapatkan bantuan dan terus meningkat setiap tahunnya.pemanfaatan dana zakat ini di salurkan kedalam tiga bentuk yaitu: Klinik, Zakat Kesehatan dan Ambulans. Dhuafa yang mendapatkan bantuan ini mendapat bantuan diberikan kartu oleh LAZ dan sudah melewati tahap survey untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dhuafa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan penelitian informan ini berjumlah tujuh orang, pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun persamaannya sama-sama meneliti tentang pemanfaatan dana zakat, jenis pendekatan sama yaitu kualitatif dan teknik pengambilan data. Sedangkan perbedaannya penelitian ini merupakan program kesehatan, kemudian lokasinya di LAZ Ibadurrahman Duri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jamil Chandra seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Manejemen Dakwah tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Muallaf Di BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitiannya bahwa pemanfaatan dana zakat untuk muallaf dapat berupa dai zakat produktif dan zakat konsumtif. Dimana pihak BAZNAS melakukan turun langsung terhadap bantuan dana zakat untuk muallaf sehingga tidak terjadi penyelewangan. Dan dana zakat itu disalurkan untuk muallaf dan langsung diawasi oleh pihak BAZNAS. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan pada penelitian ini terdiri dari sekretaris BAZNAS, kepala unit pelaksana BAZNAS, staf program BAZNAS serta penerima bantuan yaitu muallaf. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan dana zakat, pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian di BAZNAS kabupaten Pelalawan dan yang menerima bantuannya ialah muallaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidah seorang Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Manajemen Dakwah tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS Dalam Transparansi Pelaporan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitiannya Sistem informasi BAZNAS adalah sarana informasi yang difasilitasi BAZNAS bagi masyarakat untuk mengoptimalkan sisi pengawasan terhadap BAZNAS sebagai lembaga publik serta memperoleh informasi secara jelas, akurat dan transparan. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan SIMBA dalam transparansi pelaporan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemanfaatan sistem menurut anonim yang mencakup, memprograman dan pengujian, instalasi perangkat keras dan lunak, pelatihan kepada pemakai, pembuatan dokumentasi, dan konversi. Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam wawancara langsung dan tidak langsung dengan pihak-pihak terkait. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan dana zakat, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya peneliti meneliti tentang sistem informasi dalam pelaporan dana zakat, lokasi BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir.

B. Landasan Teori

1. Konsep Pemanfaatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat: efisien, tepat guna, sangkil. Pendayagunaan sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan dalam konteks dana zakat adalah dana yang kumpulkan kemudian dana zakat tersebut dijadikan sebagai modal untuk membangun usaha dan usaha tersebut mendatangkan hasil dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan serta manfaat sesuai dengan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan penghasilan yang tetap dan megentaskan kemiskinan.

Menurut Muhammad Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau di kategorikan sebagai berikut: Pertama, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional, dimana bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh *mustahik*. Kedua, pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, contohnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat kuliah. Ketiga, pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk membuat usaha (Muhammad Daud Ali, 1998).

Allah SWT telah menentukan *Mustahik* zakat dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf orang yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Ayat tersebut memberikan tutunan kepada kita bagaimana melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang tepat (Aab Abdullah). Sehingga dari dana zakat yang didistribusikan tersebut mampu memenuhi tujuan dari ibadah zakat yaitu memenuhi kebutuhan *mustahik*.

Dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain diluar *mustahik* yaitu delapan asnaf tersebut. Pengelolaan zakat dalam melaksanakan pengalokasiannya, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat Islam. Pengelola zakat menghadapi beberapa permasalahan, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada *mustahik* yang delapan. Dalam hal ini, para ulama ahli fikih telah membuat beberapa cara yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat diantaranya sebagai berikut: (Hikmat dan Hidayat, 2008)

1. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Bahwa pengalokasian zakat kepada *mustahik* yang delapan asnaf haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslim seluruhnya. Atau mungkin juga mengalami defisit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat kebutuhan yang sangat mendesak disamping tidak adanya sumber lain, kemudian harus disalurkan demi kemaslahatan umat islam dan hal ini harus mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

2. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *mustahik* yang delapan sesuai kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahik* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhan dan menjadi wewenang dalam mempertimbangkan *mustahik* mana saja yang berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat islam ini dapat diterapkan tergantung para pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

3. Pelaksanaan dan pendistribusian pendayagunaan zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat merupakan adanya perubahan kondisi seseorang *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.

2. Konsep Zakat

a. Definisi Zakat

Dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu albarakatu “keberkahan”, al-nama “pertumbuhan dan perkembangan”, aththaratu “kesucian”, dan ash-shalahu “kebaikan”. Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (Hertina, 2013).

Adapun menurut istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda satu sama lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 2002).

Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu (S Muhammad bin Shalih A, 2008). Secara etimologi zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah, zakat juga bermakna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensucikan. Oleh karena itu zakat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu (El-Madani, 2003).

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Dan juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat dan harta yang telah dizakati menjadikan suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengurangi sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki, dan dari segi bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang dimiliki seseorang.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta (ibadah *mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang telah ditunaikan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.

Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial didunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantu kepada yang miskin, yang kuat memberikan bantuan kepada yang lemah. Zakat bukanlah derma atau sedekah, zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Untuk itulah Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh manusia. Pada hakikatnya kelima rukun Islam merupakan sarana pembersih dan mensucikan diri manusia (Hikmat dan Hidayat, 2008).

b. Dasar Hukum Zakat

zakat ialah konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan seseorang adalah titipan dari Allah. Maka dari itu zakat adalah suatu kewajiban yang di tetapkan oleh Allah SWT. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Qur'an, 2010).

Pada ayat diatas, Qurais Shihab menjelaskan bahwa *aqimu as-shalah*, yakni laksanakan sholat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta secara bersinambungan dan *wa atu az-zakah*, yakni tunaikanlah zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya (Qurais Shihab, 2017).

Q.S Al-baqarah ayat 93

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya : “Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (Al-Qur’an, 2010).

Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Al-Qur’an, 2010).

c. Jenis Harta Yang di zakati. (Ismail Nawawi, 2013).

1) Zakat Hewan Ternak

Syarat utama zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut :

- a) Mencapai Nishab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk domba atau kambing.
- b) Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- c) Digembalakan ditempat umum.
- d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadian pemiliknya, dan tidak pula dipekerjakan.

2) Zakat Emas dan Perak

Syarat utama zakat pada emas dan perak adalah sebagai berikut :

- a) Mencapai nisab zakatnya 2,5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Nisab emas adalah 20 dinar=20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. Nisab perak adalah 595 gram.

c) Telah mencapai haul.

3) Zakat Perdagangan.

Syarat utama kewajiban zakat perdagangan adalah sebagai berikut :

a) Niat berdagang.

b) Mencapai nisab.

c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.

d) Telah mencapai haul.

4) Zakat Hasil Pertanian

Syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut :

a) Pengeluaran zakat setiap panen.

b) Nisab 635 kg, zakat 5%, jika diari dengan irigasi dan 10%, jika tidak diari dengan irigasi.

5) Zakat Investasi

Syarat utama wajib untuk zakat investasi adalah sebagai berikut :

a) Senilai 85 gram emas.

b) Telah mencapai haul.

c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

d. Pembagian Zakat

Adapun pembagian zakat itu pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut :

1) Zakat Fitrah

Fitrah adalah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, perangi, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh amal perbuatan buruknya dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri bagi setiap muslimin baik itu dari golongan tua, muda, bayi maupun anak-anak. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan ibadah puasa.

Biasanya yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu dan lain-lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum Shalat 'id sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat 'id maka apa yang diberikannya bukanlah lagi zakat fitrah melainkan sedekah.

Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri. Orang islam yang mempunyai bahan pokok lebih dari dua setengah kg pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk keperluan orang lain. Kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkannya (Mohammad Daud Ali, 1998).

2) Zakat Mal / zakat harta

Zakat Mal / zakat harta adalah zakat harta yang mempunyai batas haul dan yang mengeluarkan zakat mal memiliki syarat-syarat tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan harta, harta yang dimiliki merupakan hak milik secara mulak dan bebas hutang.

Zakat mal merupakan zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (A A Mahmud Al-Ba'ly, 2006).

e. Golongan Penerima Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Al-Qur'an, 2010)

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan (mustahiq) yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Adapun beberapa golongan itu antara lain :

1) Faqir

Faqir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, atau ia mempunyai harta dan pekerjaan namun tidak mencukupi untuk kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal, dan lain sebagainya. Juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya (El-Madani, 2013).

Faqir adalah golongan yang memiliki harta namun kebutuhan mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang-orang yang sesat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan namun penghasilannya sangatlah kecil, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya (Lili Bariadi, 2005).

2) Miskin

Menurut Imam Hambali dan Syafi'i, orang miskin adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa (Yusuf Qardawi, 2006).

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya saja yang tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan sendiri dan keluarga.

3) Amil

Mereka adalah orang yang mengelola zakat yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam bekerja amil harus disyaratkan memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama Islam, memiliki sifat yang amanah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

4) Muallaf

Muallaf atau orang yang dijinakkan hatinya adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam. Atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya dalam Islam. Juga miharereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan membela orang Islam (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009).

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam *muallaf* yaitu: orang yang dirayu untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam dan orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru (Muhammad Sholahuddin, 2014).

5) Riqab

Merupakan jamak dari *raqabah*, *fir riqab* artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari perbudakan. Para budak yang dimaksud adalah budak muslimin yang telah membuat perjanjian pada tuannya untuk memerdekakan dan tidak memiliki uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membayar tebusan atas dirinya, walaupun mereka telah bekerja keras membanting tulang.

Pada mulanya, riqab merupakan seorang budak yang telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Tetapi dengan seiring perkembangan, ruang lingkup kelompok riqab tidak hanya meliputi itu semua melainkan juga termasuk kriteria orang-orang sebagai berikut :

- a) Pembantu rumah tangga
 - b) Orang yang terjajah
 - c) Pegawai yang memiliki gaji yang sangat rendah (M. Arif Mufraini, 2006).
- 6) Gharim

Gharim merupakan orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang memiliki hak untuk menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Namun utang itu dibelanjakan untuk hal-hal yang baik seperti membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

- 7) Fisabilillah

Bila disebut fisabilillah biasanya tergambar tentang orang yang jihad. Akan tetapi pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti rumah sakit, membangun masjid, panti asuhan, sekolah, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian fisabilillah (M. Ali Hasan, 2008).

- 8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perantauan atau diperjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk mencari biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Termasuk golongan ini merupakan pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya (Ahmad Azhar Basyir, 1997).

Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu diluar kota. Ibnu sabil menurut jumhur ulama yaitu kiasan untuk musafir, yakni orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah kedaerah lain (Syaichul Hadi Permono, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Fungsi Zakat

Fungsi zakat dalam bidang sosial dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan dari Allah dalam Al-qur'an, maka fungsi sosial zakat yakni sebagai berikut : (Muhammad Ridwan, 2005).

- 1) Zakat berfungsi sebagai sarana untuk jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiakan sesama orang islam.
- 2) Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran islam. Ini dapat dilihat pada pemberian zakat yang salah satunya diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya agar tetap tegus dalam islam
- 3) Zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberi jaminan sosial dalam hutang piutang dan merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjerat kedalam hutang. Ini tampak pada diberikannya zakat kepada gharim (orang yang berhutang).
- 4) Mmembentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam khususnya dan umumnya pada manusia.
- 5) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud dari hati orang miskin.

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaatnya besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat. Hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki dan menumbuhkan ketenangan dalam hidup.
2. Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin yang akan membawa mereka kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT dan menghindari bahaya kekufuran.
3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam, seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi dan sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah.
5. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut dapat menumbuhkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta bermanfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

h. Tujuan Zakat

tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat antara lain:

1. Mengangkat fakir miskin dan membantu ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan.
3. Membersihkan sifat iri dengki dari hati orang-orang miskin
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang
5. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT.
6. Sarana pemerataan pendapatan (rezek) untuk mencapai keadilan sosial
7. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong menolong antara sesama manusia beriman (Elsi Kartika Sari, 2007).

3. Konsep Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah model bagi lembaga amil zakat yang dapat dijadikan sebagai pengembal amanah bagi *muzakki* serta terlebih lagi *mustahik* yang telah menguntungkan harapannya pada dana ZIS asas BAZNAS yang bermoral amanah, bermanajemen transparan, serta profesional juga mampu bersifat kreatif dan inovatif. Lahirnya Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan sesuai dengan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan presiden RI Nomor 08 Tahun 2001.

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah BAZNAS mengirimkan bentuk pemberitahuan kepada *muzakki* agar menyetorkan zakatnya dengan menggunakan pedoman perhitungan zakat. BAZNAS juga membantu *muzakki* melakukan perhitungan zakat. BAZNAS kemudian menerima zakat dengan melahirkan dalam bentuk formulir serta buktinya setelah menerima setoran zakat, kemudian ditampung pada rekening BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk serta melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS akan disalurkan berdasarkan kebijakan pada umumnya, kebijakan sasaran penyaluran serta kebijakan penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dana tersebut haruslah sesuai dengan peraturan syariah yang sudah ditetapkan dan akad pada *muzakki* serta dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang telah terkumpul harus segera mungkin disalurkan dan paling lambat pada tempo satu tahun setelah diterima BAZNAS.

Dana yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional ((BAZNAS) disalurkan kepada berbagai bidang garapan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, perumahan, penyelesaian hutang, mahar perkawinan serta bantuan terhadap bencana alam atau konflik sosial, bantuan evakuasi korban bencana, perawatan gawat darurat. Dana zakat akan digunakan untuk program dalam bidang kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera, unit kesehatan keliling, pelayanan kesehatan serta biaya pengobatan, pembangunan klinik dan perbaikan pada gizi masyarakat prasejahtera, penyuluhan akan kesehatan makanan bergizi) (Umrotul Khasanah, 2010).

Selain itu, dapat digunakan untuk program dakwah antara lain sebagai bantuan sarana dan prasarana dakwah, pengembangan dan kualitas da'i dan imam masjid, serta melakukan pembinaan terhadap dakwah baik yang dilakukan di masjid, kampus dan sekolah. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sebagai penyalur dana zakat adalah BAZNAS Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28156

C Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir ialah uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti (Cik Hasan Bisri, 2001).


Kerangka pikir merupakan gambaran keseluruhan kerangka dan konsep yang memperjelas untuk kerangka teori untuk memudahkan konsep penelitian, namun perlu dijelaskan dalam teoritis konsep operasional. Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam rangka teoritis yang relevan sehingga mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan persepsi terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum dalam perspektif yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, induksi ialah proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju umum atau biasa disebut khusus ke umum (Bagong Suryanto dan Sutinah, 2010)

Untuk memahami pemanfaatan bantuan penelitian mahasiswa UIN SUSKA Riau oleh BAZNAS Provinsi Riau maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*field search*). Penulisan kualitatif merupakan penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kuntjojo, 2009)

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan juga untuk memahami terhadap apa yang terjadi pada individu atau kelompok, yang diamati disekitar BAZNAS Riau yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana pemanfaatan bantuan penelitian mahasiswa UIN SUSKA Riau oleh BAZNAS Provinsi Riau.

B. Lokasi dan Waktu

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi modal utama sebagai sebuah sasaran kajian. Sehingga penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk meningkatkan fakta yang dilapangan. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau di JL. Diponegoro No. 29 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dan waktu penulisan akan dimulai pada tanggal 29 Maret 2024 setelah penulis telah mengumpulkan data baik dari Baznas maupun kepada Mahasiswa penerima bantuan dengan cara wawancara.

C. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang digunakan penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai jawaban dari masalah penelitian. Data primer ini didapatkan dari keikutsertaan aktif peneliti saat berada dilapangan seperti pada saat melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Sumber data primer juga merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 1995)

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu terhadap penelitian ini.

Data Sekunder merupakan data-data atau informasi yang diperlukan untuk memperjelas data primer. Data sekunder ini berupa informasi-informasi yang telah pernah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain yang juga pernah melakukan penelitian ditempat yang sama. Sehingga proses pengumpulan data sekunder ini tidak perlu mengutip langsung kepada sumbernya tetapi bisa dicari melalui artikel jurnal, melalui buku atau dari catatan internal lembaga. Oleh karena itu proses pengumpulan data sekunder ini terbilang lebih mudah dan cepat.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan (Burhan Bungin, 2007)

Dalam menentukan penelitian maka seorang peneliti menggunakan purposive sampling yakni dipilih karena mempertimbangkan tujuan penelitian yang dianggap menguasai objek yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang benar-benar nyata dengan mewawancarai beberapa informan yang telah dipilih sebelumnya. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah data dan keperluan penelitian.

Dalam penulisan ini, informan penulisannya sebagai subjek yang memahami dan mengetahui informasi tentang bantuan penelitian ini adalah

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Enik Afriyanti S.Pi, M.Si	Kabag Pendistribusian	Informan
2	Muhammad Naser S.Kom	Bidang Pendayagunaan / Penanggungjawab Riau Cerdas	Informan
3	Syahrul Hamdan	Mahasiswa Penerima Bantuan	Informan
4	Rodhiatam Mardiah	Mahasiswa Penerima Bantuan	Informan
5	Fitria Norfadillah	Mahasiswa Penerima Bantuan	Informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian lapangan atau survei, sedangkan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga objek-objek alam yang lain. Melalui observasi penulis dapat mendokumentasikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penulisan. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penulisan (Farida Nugraha, 2014).

Observasi itu peneliti langsung turun ke lapangan untuk meneliti tentang kejadian apa yang telah terjadi dilapangan, fenomena-fenomena sosial apa yang sedang berlangsung kemudian direkam di memori dan dilakukan pencatatan. Jika memang ada kejadian yang penting terjadi dilapangan pada saat meneliti peneliti harus langsung melakukan pencatatan agar informasi yang ada di lapangan lebih terbaru dan tidak ketinggalan akan informasi yang terbaru.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab (W Gulo, 2004).

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan guna memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Imam Gunawan, 2013).

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Dokumen juga digunakan sebagai informasi dalam penulisan kualitatif.

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, juga sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam (M D Ghony dan Fauzan A, 2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejumlah data fakta dan data tersimpan didalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi kedalam beberapa macam yaitu surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta data dari server dan flashdisk dan data tersimpan di web site (Juliansya Noor, 2011).

F Validitas Data

Validasi data adalah untuk memperoleh keabsahan data maka di perlukannya metode yang telah ditetapkan patton. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Untuk menguji keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan guna melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika melakukan wawancara dan ketika melihat dokumentasi yang ada (M. Burhaan Bungin, 2007).

Penelitian ini penulis gabungan mulai dari teknik metode, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data pada saat penulis meneliti tentang pemanfaatan bantuan penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau oleh BAZNAS Provinsi Riau

G Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiono, 2014). Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini.

Semua data dari lapangan sudah terkumpul dengan menggunakan metode kualitatif, ada tiga teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut : (Ariesto Hadi Sutopo, 2010).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemulihan, penyederhanaan data-data dasar yang didapat dilokasi penelitian. Langkah redukasi data yaitu membuat sebuah ringkasan. Peneliti akan menelaah kembali data yang telah dikumpulkan baik

mulai wawancara, observasi dan dokumenasi. Sehingga ditemukan data sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan dan fokus terhadap penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh penelitian dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati.

3. Menarik Kesimpulan (*verifikasi*)

Menarik kesimpulan adalah langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau

Lembaga yang sudah resmi bertugas untuk mengelola zakat, infak dan shadaqah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur kepada Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/xii/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat dengan (BAZISMAL) Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29/1991 dan Nomor 47/1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Setelah itu pada tahun 1992-1997 berdasarkan Keputusan Bersama pada Tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Daerah Tingkat I Riau.

Setelah berakhir masa kerja pengurus periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh pengurus baru periode tahun 1998-2003 yang telah ditetapkan oleh keputusan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Akan tetapi pada tahun 1999 disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian maka kepengurusan menyesuaikan dengan maksud dari Undang-Undang tersebut, maka nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal (BAZISMAL) berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

Pada tahun 2007-2010 dan 2010-2013, berdasarkan surat keputusan gubernur Riau Nomor Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts.66/2010 tanggal 26 Januari yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013. Kemudian pada periode tahun 2016-2021 adalah berdasarkan surat keputusan gubernur Riau Nomor. Kpts.1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masa baki 2016-2021.

B. Alamat Kantor Baznas Provinsi Riau

Kantor Baznas Provinsi Riau yang ber-alamat di Jl. Diponegoro No. 29, Kel. Suka Mulya, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi, Misi dan Tujuan Baznas Riau

Visi Baznas Riau yaitu untuk menjadi lembaga utama menyejahterakan umat di Provinsi Riau, dan yang menjadi misi Baznas Riau yaitu sebagai berikut

1. Membangun Baznas provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Menjadikan Baznas provinsi Riau “top of mind” muzakki dalam menyalurkan zakat.
3. Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di provinsi Riau.
4. Optimalisasi fungsi dan peran unit pengumpulan zakat (UPZ) Baznas provinsi Riau.
5. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
6. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di provinsi Riau.
7. Digitalisasi database mustahik Baznas Riau.
8. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
9. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan.
10. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.
11. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dari DSKL.
12. Menggerakkan dakwah islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan cinta zakat di provinsi Riau.
13. Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program masyarakat ekonomi dan keuangan syariah demi terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat masyarakat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
14. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan Baznas Provinsi Riau

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia
2. Memaksimalkan partisipasi OPZ dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzakki maupun jumlah penghimpunan.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi dan Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
9. Penyempurnaan regulasi dan SOP.
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

E. Sistematika Kepengurusan Baznas Provinsi Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Pengurus BAZNAS Provinsi Riau

Tabel 4.2
Struktur Organisasi

Ketua	H. Masriadi Hasan, Lc., M.Sha
Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	Dr. Yahana, M.Sy
Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Jamaluddin, S.Ag., M.Sy
Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan	Mester Hasuhunan Hamzah, S.Ag
Wakil Ketua IV Bidang SDM, ADM dan Umum	Drs. H. M. Aziz, MM., MA

Agar operasional BAZNAS Provinsi Riau terjalan sebagaimana mestinya, komisioner BAZNAS Provinsi Riau dibantu oleh tenaga sekretariat dan UPZ sebagai berikut :

Kepala Pelaksana	Idris, SE.Sy
Sekretaris	
Kabag Pengumpulan	Ade Kurniawan, SE
Layanan Muzaki	Ade Irma Suryani Mezza Deslianti, SE Riki Hermanto
Kabag Fundraising	Azmizar, SH
Marketing Komunikasi	Defli Zulfandi, SE
Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan	Enik Afriyanti, S.Pi., M.Si
Administrasi Pendistribusian dan Pendayagunaan	Muhammad Naser, S. Kom
Pendistribusian Pendayagunaan	Musliadi, S.Ag Gio Vani Jefri, SE
Program Rumah Singgah	Rahman Bahar Sulaiman, SE
Relawan Pelayanan Mustahik	Hafizah Agustin
Kabag Keuangan dan Pelaporan	Ardi Rahmadany S, ST
Bendahara	Asra Wafa, S.Akun
Kasir	Yuliana Tartila , S.Pd
Kabag SDM, ADM, dan Umum	Ari Kurniawan, SE
Umum	Marila, S.Ag
Security	Alwazir
Staf Arsip dan Inventaris	Dwido Wirman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Uraian Tugas dan Wewenang

1. Ketua

Tugas : Melaksanakan rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Riau

Wewenang :

- a) Melaksanakan rapat plen secara periode dan sesuai dengan kebutuhan
- b) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau
- c) Mengarahkan wakil ketua dalam tugas melaksanakan tugas dan wewenang
- d) Mengevaluasi wakil ketua dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

2. Wakil Ketua I

Tugas : Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

Wewenang :

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data Muzakki
- c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzakki
- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat

3. Wakil Ketua II

Tugas : Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Wewenang :

- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Mengelolan dan mengembangkan data Mustahik
- c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Melakukaan koordanisasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g) Melakukan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wakil Ketua III

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Wewenang :

- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

5. Wakil Ketua IV

Tugas : Melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

Wewenang :

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
- b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi Baznas Riau
- c) Menyusun perencanaan amil zakat
- d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
- e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- f) Melakukan pengendalian, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset
- g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Laz berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan Laz berskala provinsi dikabupaten/kota
- h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Pelaksana

Tugas :

- a) Melaksanakan garis kebijakan badan amil zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya
- b) Memimpin pelaksanaan program-program badan amil zakat
- c) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya
- d) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua baznas

7. Sekretaris

Tugas :

- a) Mengelola dan melaksanakan pendampingan agenda pimpinan
- b) Mengelola administrasi persuratan dan dokumen lembaga
- c) Mendukung segala kebutuhan pimpinan

8. Kabag Pengumpulan

Tugas : Pengelolaan pengumpulan zakat

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c) Pelaksanaan kampanye zakat
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan serta pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah

9. Kabag pendistribusian dan pendayagunaan

Tugas : pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kabag Keuangan, IT dan pelaporan

Tugas : Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat
- b) Penyusunan rencana tahunan Baznas Riau
- c) Penyusunan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Riau
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas Riau
- f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas Riau
- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat

11. Kabag SDM dan UMUM

Tugas : melaksanakan pengelolaan Amil Baznas Riau, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Riau
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Riau
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Riau
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Riau
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran Amil Baznas Riau
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Riau
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Riau

G. Program Baznas Provinsi Riau**1. Riau Cerdas**

Riau cerdas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya bantuan biaya pendidikan program asrama baznas di unilak dan uin suska riau, SKSS (satu keluarga satu sarjana), beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah diluar negeri, program sekolah cendikia dan juga program pendidikan pondok pesantren al-hidayah baznas riau. Persyaratan dari program Riau Cerdas ini yaitu:

- 1) Pendidikan Tingkat SMA/Sederajat
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat keterangan tidak mampu asli
 - d. Surat keterangan tunggakan hutang dari sekolah
 - e. Pas foto siswa ukuran 3×4 (2lembar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Surat keterangan tidak mampu asli
- d. Surat aktif kuliah
- e. Surat keterangan tunggakan hutang dari kampus atau bukti pembayaran terakhir
- f. Pas foto mahasiswa ukuran 3×4 (2lembar)

3) Pendidikan Luar Negeri

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Proposal Bantuan Keberangkatan
- d. Bukti Kelulusan dari Universitas
- e. Fotocopy Ijazah terakhir

2. Riau Makmur

Riau makmur yaitu program yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan menjadi muzakki diantaranya mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di daerah provinsi riau dan juga memberikan pelatihan untuk memberikan modal usaha bagi ekonomi lemah. Persyaratan dari program Riau Makmur ini yaitu:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Fotocopy rumah
- d. Fotocopy usaha
- e. Surat keterangan tidak mampu asli
- f. Pas foto ukuran 3×4 (2 lembar).

3. Riau Sehat

Riau sehat adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan untuk dhuafa dan miskin seperti mengadakan kerja sama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum dhuafa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mendirikan sanitasi air bersih, mendirikan rumah singgah baznas provinsi riau bekerja sama dengan rsud arifin ahmad. Persyaratan dari program Riau Sehat ini yaitu:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Fotocopy BPJS
- d. Surat keterangan tidak mampu asli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Surat keterangan dirawat
- f. Surat keterangan diagnosa
- g. Surat keterangan dirawat
- h. Rincian biaya tunggakan rumah sakit
- i. Foto pasien.

4. Riau Peduli

Riau peduli adalah program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang ada di daerah provinsi riau program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti penanggulangan wabah virus. Persyaratan dari program Riau Peduli ini yaitu:\

1. Konsumtif
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat keterangan tidak mampu
 - d. Foto rumah
2. Ibnu sabil
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat keterangan terlantar dari Dinas Sosial Provinsi

5. Riau Dakwah

Riau dakwah ialah program yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketakwaan masyarakat khususnya muallaf melalui pengiriman da'i di berbagai daerah suku pedalaman provinsi riau. Persyaratan dari program Riau Dakwah ini yaitu :

1. Muallaf
 - a. Fotocopy KTP
 - b. Fotocopy KK
 - c. Surat keterangan muallaf (maksimal 1 tahun menjadi muallaf).
2. Guru Agama Suku Pedalaman
3. Hafidz Qur'an

H. Penerima Bantuan Penelitian Mahasiswa UIN SUSKA Riau Program Riau Cerdas Tahun 2023

Program Riau Cerdas yang diluncurkan oleh Baznas Provisnis Riau yang menjadi fokus peneliti adalah Program Bantuan Penelitian Mahasiswa yang meneliti tentang Ziswaf. Adapun data penerima bantuan Ziswaf sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Mahasiswa Penerima Bantuan Penelitian Tentang ZISWAF Tahun 2023

NO	NAMA LENGKAP	STRATA	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
1	Syahrul Hamdan	S1	Hukum Keluarga	Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan Pp Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kua Tampan Kota Pekanbaru)
2	Fitria Norfadillah	S1	Hukum Ekonomi Syariah	Analisis Status dan Sistem Penggajian Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Kecamatan Kampa (Study Kasus Masjid Al-Hilal Dusun III Pulau Kampung)
3	Sa'yan Maskuron	S1	Hukum Tata Negara Siyasah	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf di Kelurahan Ujungbatu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
4	Mhd Nopendri Saputra	S3	Hukum Keluarga S3	Implementasi Wakaf Produktif Sebagai Kontribusi Tafsir Ahkam Kontemporer Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau
5	Meidita Aulia Panjaitan	S1	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir/Ushu luddin	Peran Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau)

NO	NAMA LENGKAP	STRATA	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
6	Fadhllullah Nury	S2	Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis	Filantropi Gerakan Al-Ma'un Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau (Studi Living Qur'an)
7	Muthia Sa'adah	S2	Hukum keluarga	Makna Anfaqa dan implikasinya dalam manajemen Harta Jariyah (Studi Living Qur'an)
8	Rodhiatam Mardiah	S1	Manajemen Dakwah	Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Al Hidayah Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru
9	Azannah Juliasni	S2	Ekonomi Syariah	Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif, Pendayagunaan, Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penyajian data dan pembahasan berdasarkan uraian mengenai pemanfaatan bantuan penelitian yang diberikan oleh Baznas Riau kepada mahasiswa yang menerima dana bantuan tersebut yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan didukung oleh teori dan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pemanfaatan Bantuan Penelitian Baznas Provinsi Riau Untuk Mahasiswa UIN SUSKA Riau sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Pemberian secara langsung kepada mustahik yaitu mahasiswa-mahasiswa penerima bantuan penelitian yang meneliti tentang ZISWAF telah tepat sasaran. Karena yang mendapat bantuan adalah mahasiswa yang sedang meneliti dan sudah seminar proposal dan lanjut menyelesaikan penelitiannya. Baznas Riau dalam menyalurkan dana bantuannya telah sesuai dengan prosedur yaitu diberikan secara langsung kepada mustahik berupa uang bantuan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Baznas Provinsi Riau kemudian mahasiswa mempergunakan uang bantuan tersebut dengan baik dan sesuai apa yang dibutuhkannya. Selama meneliti Mahasiswa membutuhkan biaya, seperti biaya Print, biaya Fotocopy, membeli laptop bagi mahasiswa yang belum mempunyai laptop, biaya transportasi untuk pergi ke lokasi penelitian. Dengan meringankan biaya tersebut mahasiswa dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi dengan waktu yang singkat dan dengan biaya yang tidak memberatkan. Baznas juga memberikan batas waktu menyelesaikan skripsi tersebut yaitu dalam jangka 1 tahun. Jika belum selesai maka uang yang diterima akan dikembalikan kepada Baznas sesuai jumlah yang telah diberikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Pemanfaatan Bantuan Penelitian Baznas Provinsi Riau Untuk Mahasiswa UIN SUSKA terdapat beberapa saran yang penulis ajukan

1. Bagi lembaga Baznas Provinsi Riau agar lebih memperhatikan pengawasan dalam pemberian dana bantuan, karena seperti yang disampaikan oleh pihak Baznas tersebut bahwa mereka masih kesulitan dalam hal pengawasan dan agar bisa terlaksana, mereka akan memperbaiki dan kedepannya akan lebih dioptimalkan lagi.
2. Bagi mahasiswa penerima bantuan diharapkan untuk lebih optimal dalam penggunaan dana bantuan. Agar dapat lebih mempermudah dalam menyelesaikan skripsi dan meningkatkan motivasi dalam pengerjaannya.

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber pengetahuan dalam pengembangan penelitian khususnya penelitian yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. 2006. Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Azhari Basyir. 1997. Hukum Zakat. Yogyakarta: Lukman Offset, cet ke-1
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. 2010. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. 2010. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. 2010. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. 2010. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro
- Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ariesto Hadi Sutopo, adrianus Arief. 2010. Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. Jakarta: Prenada Media Group
- Bagong Suryanto dan Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana
- Burhan Bungin. 2007. Penulisan Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Cik Hasan Bisri. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modren. Jakarta: Gema Insani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dini Fakhirah. 2012. Efektifitas Penyaluran dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Bekasi Cerdas. Jakarta
- El-Madani. 2003. Fikih Zakat Wakaf Lengkap. Yogyakarta: Diva Press
- El-Madani. 2013. Fiqih Zakat lengkap. Jakarta: Diva Press
- Elsi Kartika Sari. 2007. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo
- Farida Nugraha. 2014. Metode Penulisan Kualitatif Dalam Penulisan pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books
- Hertina. 2013. Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia. Pekanbaru: Suska Press
- Hikmat dan Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultummedia
<http://kbbi.we.id>
- Imam Gunawan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial: teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ismail Nawawi. 2013. Manajemen Zakat dan Wakaf. Jakarta: VIV Perss
- Juliansya Noor. 2011. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
- Kuntjojo. 2009. Metode Penulisan. Kediri: Universitas Nusantara PGRI
- Lili Bariadi, Muhammad Zen M. Hudri. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED
- M. Ali Hasan. 2008. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana
- M. Arif Mufraini. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Burhaan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- M. Nur Rianto Al Arif. 2010. Teori Makroekonomi Islam. Bandung: Alfabeta
- Muhammad Daud Ali.
- Muhammad Daud Ali. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press
- Muhammad Ridwan. 2005. Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Sholahuddin. 2014. Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam
- Muhammad. 2009. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Qurais Shihab. 2017. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qu'an. Jakarta: Lentera Hati
- Sugiono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sumardi Suryabrata. 1995. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syaichul Hadi Permono. 2005. Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial. Surabaya: Aulia Surabaya
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani. 2008. Fatwa-fatwa Zakat. Jakarta: Darussunnah Pers
- Umrotul Khasanah. 2010. Manajemen Zakat Modren. Malang: UIN-Maliki Press
- W. Gulo. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Gramedia
- Yusuf Qardawi. 2006. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa

Jurnal:

Aab Abdullah. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum

Fadilah,A dan A Sukma. 2016. Efektivitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Bidang Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor. Jurnal Syariah

Zakaria Bahari. Juni 2014. Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam, Jurnal Media Syariah, Vol XVI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakaria Bahari. Juni 2014. Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam, Jurnal Media Syariah, Vol XVI

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

Mahasiswa

Produktif

1. Bagaimana pendapat anda dengan bantuan penulisan skripsi yang sudah memenuhi kebutuhan kuliah ?
2. Apa saja syarat yang diberikan BAZNAS untuk bantuan penelitian skripsi ?
3. Apakah bantuan penelitian ini bermanfaat bagi anda ?
4. Berapa jumlah yang diterima pada bantuan penelitian skripsi ?
5. Uang bantuan itu anda gunakan untuk apa ?
6. Apa keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan penelitian skripsi ?
7. Apakah dengan bantuan penelitian skripsi ini sangat membantu anda ?
8. Bagaimana mahasiswa mempertanggung jawabkan dana bantuan penelitian skripsi ?
9. kendala apa yang dialami oleh anda terkait pemberian bantuan penelitian anda?

Produktif Kreatif

1. Apakah anda termasuk mahasiswa yang layak menerima bantuan penelitian skripsi ?
2. Menurut anda apakah anda termasuk kategori mahasiswa kurang mampu atau mampu?
3. Apakah dengan adanya bantuan penelitian skripsi ini, memotivasi anda dalam mengerjakan skripsi ?
4. Bagaimana menurut anda kriteria mahasiswa yang tepat untuk mendapatkan dana bantuan penelitian skripsi ?

BAZNAS

1. Berapa jumlah Baznas provinsi riau mengeluarkan bantuan penelitian skripsi ?
2. Apa saja persyaratan yang diberikan BAZNAS untuk memenuhi bantuan penelitian skripsi ?
3. Bagaimana tindakan pihak Baznas apabila terjadinya kesalah pahaman dari mahasiswa yang menyalah gunakan bantuan penelitian skripsi
4. Bagaimana pendapat bapak dengan bantuan penulisan skripsi ini
5. Apakah ada keuntungan yang didapatkan oleh BAZNAS dalam bantuan penelitian skripsi ini ?
6. Bagaimana Baznas menemukan kriteria penerima bantuan penelitian skripsi
7. Apa saja program riau cerdas yang diluncurkan oleh Baznas provinsi ?
8. Bagaimana strategi penyaluran bantuan penelitian agar tepat sasaran bagi penerima bantuan penelitian ?
9. Apa motivasi Baznas provinsi riau dalam menyalurkan bantuan penelitian skripsi mahasiswa ?
10. Apa kendala Baznas provinsi riau dalam menyalurkan bantuan penelitian skripsi mahasiswa ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

Gambar 1
Kantor Baznas Provinsi Riau



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu Enik Afriyanti S.Pi, M.Si (Kabag Pendistribusian)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3
Wawancara dengan Bapak Muhammad Naser S.Kom (Administrasi
Pendistribusian dan Pendayagunaan)



Gambar 4
Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Penelitian (Syahrul Hamdan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Gambar 5


Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Penelitian (Rodhiatam Mardiah)



Gambar 6

Mahasiswa Yang Mendapatkan Bantuan Penelitian (Fitria Norfadillah), Via Video Call





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61108
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 5027/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : AHMAD RIDWANSYAH SARUMPAET
- 2. NIM / KTP : 12040413667
- 3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAN
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PEMANFAATAN BANTUAN PENELITIAN MAHASISWA UIN SUSKA RIAU OLEH BAZNAS PROVINSI RIAU
- 7. Lokasi Penelitian : BAZNAS PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tambahan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berkepentingan.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.